



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ARIYANTO HADINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Pekunden Timur III Nomor 2-A, RT 04/RW 02, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujiarno Broto Aji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada law Office & Associates, berkantor di Jalan Kartini II Nomor i-7, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

**PHO GIOK LING (NATALIA)**, bertempat tinggal di 1. Jalan Gang Pinggir Nomor 9A Kota Semarang atau 2. Jalan Kayu Mas Barat Nomor 89, RT 03/RW 07, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n

**YANUELVA ETLIANA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Telaga Bodas Nomor 18, Semarang, alamat sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:



putusan.mahkamah agung distributor yang menjual berbagai macam office

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x

Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;

- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;

Maka total nilai transaksi pemesanan (*order*) *office supplies/srationery/stations* kepada Penggugat berupa kertas F.4 70 Merek Sinar Dunia sebanyak 4.000 (empat ribu) box sebesar total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2.3 Nota tanggal 3 Mei 2010, terdapat 5 (lima) kali pemesanan (*order*) *Office/stationery/stationers* kepada Penggugat berupa kertas jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia sebagai berikut:

- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- 800 (delapan ratus) box per box berisi 5 rim Harga Per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 rim x 800 box x Rp30.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;

Maka total nilai transaksi pemesanan (*order*) *office supplies/srationery/stations* kepada Penggugat berupa kertas F.4 70 Merek Sinar Dunia sebanyak 4.000 (empat ribu) box sebesar total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
supplyes/stationery/stanioners Tergugat kepada Penggugat berupa kertas jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia total sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) box dengan rincian 1 (satu) box terdapat 5 Rim, dengan harga per rim Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) tersebut di atas adalah total sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), untuk selanjutnya mohon disebut objek sengketa.

3. Bahwa selanjutnya atas transaksi pemesanan-pemesanan (*order*) objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita Angka 2 di atas, telah dilakukan dan dipenuhi seluruhnya oleh Penggugat dengan dikirimkannya objek sengketa kepada Turut Tergugat sesuai dengan permintaan dari Tergugat.
4. Bahwa atas pemesanan (*order*) *office supplies/stationery/stanioners* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita Angka 3 di atas, Tergugat telah menandatangani Nota Pembelian yang masing-masing tanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 3 Mei 2010 (Bukti P-3).
5. Bahwa namun setelah objek sengketa dimaksud dikirimkan kepada Turut Tergugat atas permintaan dari Tergugat tersebut, Tergugat sampai diajukannya gugatan ini belum melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan seluruhnya pembayaran atas objek sengketa.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut dalam posita Angka 5 di atas, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan terus-menerus menempuh jalan damai guna menyelesaikan permasalahan *in litis*, namun upaya baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan iktikad baik oleh Tergugat.
7. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Surat Somasi Nomor 042/SMS/SBA/X/2014 tanggal 24 Oktober. Dalam Surat Somasi tersebut Penggugat telah menegur dan/atau memberikan peringatan kepada Tergugat untuk segera memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajibannya atas pemesanan (*order*) *office supplies/stationery/stanioners* kepada Penggugat berupa kertas jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam posita Angka 2 di atas. Akan tetapi teguran dengan iktikad baik oleh Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan serta ditanggapi dengan iktikad baik oleh Tergugat, maka dengan demikian telah terbukti dengan jelas dan terang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 3 Mei 2010 (Bukti P-2);

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara jelas dan terang melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, maka layak dan pantas secara hukum apabila Tergugat dibebani dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) sebagai akibat tindakan dan/atau perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdota. Biaya, kerugian dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) mana yang dibebankan kepada Tergugat secara terperinci sebagai berikut:

## 8.1 Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat:

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan permasalahan *a quo* antara lain biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya meeting, dan biaya lain-lain yaitu:

- Jasa Advokat : Rp50.000.000,00;
- Transportasi, biaya komunikasi, biaya Meeting, materai, surat-surat, konsumsi dan lain-lain : Rp10.000.000,00;

---

Total	: Rp60.000.000,00
-------	-------------------

## 8.2 Kerugian yang diderita oleh Penggugat:

Berupa pemesanan (*order*) *office supplies/ stationery/stationers* Tergugat kepada

Penggugat berupa Kertas Jenis F.4 70 Merk

Sinar Dunia total sebanyak 13.000 (tiga belas

ribu) box dengan rincian 1 (satu) box terdapat

5 Rim, dengan harga per rim Rp30.000,00 maka

Total harga adalah sebesar: :Rp1.950.000.000,00

---

Total	:Rp1.950.000.000,00
-------	---------------------

## 8.3 Kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat

berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdota:

Keuntungan rata-rata (*average profit*) deposita

Dari kertas jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia total

Sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) box dengan

Rincian 1 (satu) box terdapat 5 Rim, dengan

Harga per rim Rp30.000,00, maka total

Rp1.950.000.000,00 apabila uang tersebut di

Depositkan selama 4 Tahun dari Tahun 2010-2014

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/>

adalah sebesar Rp143.910.000/Tahun : Rp575.640.000,00

Total : Rp575.640.000,00

8.4 Bahwa oleh karena dalam nota pembelian yang masing-masing tertanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April (Bukti P-2), dan 3 Mei 2010 (Bukti P-3) sebagaimana tersebut dalam posita Angka 2 di atas tidak ditentukan bunga atas cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPdt jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Sip/1972 tanggal 27 November 1972 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 931 K/Sip/1973 tanggal 7 Agustus 1975, total biaya, kerugian, bunga (*kosten, scaden en interessen*) Penggugat sebesar Rp2.585.640.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun yang berlaku terhitung sejak 3 Mei 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 0,5 % x Rp2.585.640.000,00 : Rp12.928.200,00
- 50 bulan x Rp12.928.200,00 : Rp646.410.000,00

Total : Rp646.410.000,00

8.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1309 K/Pdt/1991 tanggal 18 Juni 1996 cukup beralasan mewajibkan Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatannya sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya x Rp2.585.640.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 3% x Rp2.585.640.000,00 : Rp77.569.200,00
- 50 bulan x Rp77.569.200,00 : Rp3.878.460.000,00

Total : Rp3.878.460.000,00

Bahwa dengan demikian total keseluruhan biaya, kerugian dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) yang harus dipenuhi oleh

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp. 7.100,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini agar tidak sia-sia atau *illusoir* dikemudian hari dan disamping pula adanya kekhawatiran yang sangat beralasan atas tindakan Tergugat untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan dengan cara mengalihkan asset-asset/harta kekayaan miliknya kepada pihak ketiga, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/*Conservatoir Beslag* (CB) terlebih dahulu atas asset-asset/harta kekayaan Tergugat berupa barang tidak bergerak sampai sejumlah cukup untuk menjamin gugatan ini, yaitu:
  - 9.1 Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gang Pinggir Nomor 9A Kota Semarang, dan
  - 9.2 Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kayu Mas Barat Nomor 89 RT 03/RW 07, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
10. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka Penggugat berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun Tergugat mohon *verzet* atau banding ataupun kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya.
11. Bahwa karena gugatan ini timbul dari perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat maka pantas dan layak kepada Tergugat untuk dihukum untuk membayar secara tanggunng renteng biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) atas asset-asset/harta kekayaan Tergugat sampai sejumlah cukup untuk menjamin gugatan ini, sebagai berikut:
  1. Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gang Pinggir Nomor 9A (Toko Glory), Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Utara, Jalan Gang Pinggir Nomor 9 (Toko "A-A").

- Timur : Jalan Gang Pinggir (Ratu Mas).
- Selatan : Jalan Gang Pinggir Nomor 11A.

2. Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kayu Mas Barat Nomor 89 RT 03/RW 07, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Jalan Kayu Mas Barat Nomor 88.
- Utara : Jalan Kalimas Timur Nomor 62.
- Timur : Jalan Kayu Mas Barat Nomor 90.
- Selatan : Jalan Kayu Mas Barat (Taman).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa *revindicatori beslag* (sita revindikasi) dan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) yang diletakkan Pengadilan Negeri Semarang adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/*wanprestasi* yaitu tidak melakukan kewajibannya atas pemesanan (*order*) *office supplies/stationery/stationers* Tergugat kepada Penggugat berupa kertas jenis F.4 70 merek Sinar Dunia total sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) box dengan rincian 1 (satu) box terdapat 5 Rim, dengan harga per rim Rp30.000,00 sehingga total adalah sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dan berdasarkan Nota Pembelian yang masing-masing tanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 3 Mei 2010 (Bukti P-3), yang ditandatangani oleh antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) yang timbul karena perbuatan cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 3 tanggal 9 Januari 2012 dan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 9 Januari 2012 secara terperinci sebagai berikut:

#### 4.1 Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat:

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan permasalahan *a quo* antara lain biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya meeting, dan biaya lain-lain yaitu:

- Jasa Advokat : Rp 50.000.000,00
- Transportasi, biaya komunikasi, biaya meeting,  
Materai, surat-surat, konsumsi dan lain-lain : Rp10.000.000,00

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang diterima oleh Penggugat:  
Berupa pemesanan (*order*) *office supplies/stationery/stationers*  
Tergugat kepada Berupa kertas jenis F.4 70 Merek Sinar DuniaTotal  
sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Box  
Dengan rincian 1 (satu) box terdapat 5 rim  
Dengan harga per rim Rp30.000,00 : Rp1.950.000.000,00  
Total : Rp1.950.000.000,00

4.3 Kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara:

Keuntungan rata-rata (*average profit*) deposito dari kertas jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia total sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) box dengan rincian 1 (satu) box terdapat 5 Rim, dengan harga per rim Rp30.000,00, maka total Rp1.950.000.000,00, apabila uang tersebut didepositokan selama 4 Tahun dari Tahun 2010-2014 dengan rata-rata bunga deposito PT. Bank Mandiri sebesar 7,38% berdasarkan,  
<http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/>  
adalah sebesar Rp143.910.000/Tahun : Rp575.640.000,00  
Total : Rp575.640.000,00

4.4 Bahwa oleh karena dalam Nota Pembelian yang masing-masing tanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 3 Mei 2010 (Bukti P-3) sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 di atas tidak ditentukan bunga atas cedera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPdt jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Sip/1972 tanggal 27 November 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 931 K/Sip/1973 tanggal 7 Agustus 1975, total biaya kerugian, dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) Penggugat sebesar Rp2.585.640.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% (enam Persen) pertahun yang berlaku sejak 3 Mei 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 0,5 % x Rp2.585.640.000,00	:Rp 12.928.200,00
- 50 bulan x Rp12.928.200,00	:Rp646.410.000,00
Total	:Rp646.410.000,00

4.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1309 K/Pdt/1991 tanggal 18 Juni 1996

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 3 x Rp2.585.640.000,00	: Rp 77.569.200,00
- 50 bulan x Rp77.569.200,00	: Rp3.878.460.000,00
Total	: Rp3.878.460.000,00

Maka total keseluruhan biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) yang harus dipenuhi oleh Tergugat, menjadi sebesar Rp7.110.510.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) sebesar Rp7.110.510.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai.
6. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat mohon *verzet* atau banding ataupun kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum era reformasi hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 25 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak melakukan kewajibannya membayar pembelian kertas HVS berdasarkan nota tanggal 27 April 2010, nota tanggal 28 April 2010, dan nota tanggal 3 Mei 2010.
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: hutang pokok sebesar Rp1.650.000.000,00 + bunga sebesar Rp49.500.000,00 = Rp1.699.500.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 21/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 14 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 25 Agustus 2015 sepanjang mengenai sisa hutang pokok dan bunga pinjaman, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat *wanprestasi* (ingkar janji);
  3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar kepada Terbanding semula Penggugat sisa hutang pokok sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah);
  4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) kepada Terbanding semula Penggugat sebesar enam persen (6%) setahun terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dilaksanakan putusan ini sepenuhnya;
  5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;
  6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 28, 27 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg Jo Nomor 29/Pdt.K/2016/PN.Smg. dan 25/Pdt.G/2015/PN.Smg Jo Nomor 30/Pdt.K/2016/PN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016;

Kemudian Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I

## A. Keberatan Kesatu

Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam perhitungan jumlah total pembayaran.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah halaman 21 alinea terakhir Putusan *a quo*, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 bersesuaian dengan bukti P.4 berupa catatan pembayaran tertanggal 5-5-2010 dihubungkan bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.	Tanggal 30-4-2010	- Bayar tunai	Rp	300.000.000,00
2.	Tanggal 3-5-2010	- Bayar tunai	Rp	215.000.000,00
3.	Tanggal .....	- Bayar Flasdik	Rp	1.950.000,00
4.	Tanggal .....	- Bayar Supra X	Rp	15.750.000,00
5.	Tanggal .....	- Dari P. Hadi	Rp	27.250.000,00
6.	Tanggal 6-5-2010	Bayar chash = T.5 = P.4	Rp	200.000.000,00
7.	Tanggal 11-5-	Bayar chash T.6 = P.4	Rp	50.000.000,00

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 25-5-2010	Bayar tunai ke Rekening CIMB Niaga	Rp	100.000.000,00
9. Tanggal 27-5-2010	Bayar tunai = T.9 = P.4	Rp	100.000.000,00
10. Tanggal 4-6-2010	Bayar tunai = T.10	Rp	150.000.000,00
11. Tanggal 21-5-2010	K.U CIMB = T.7	Rp	100.000.000,00
12. Tanggal 14-6-2010		Rp	72.000.000,00

Jumlah	Rp	1.332.000.000,00
--------	----	------------------

(satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, terdapat kesalahan perhitungan "Jumlah" total dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut. Bahwa dalam penghitungan jumlah total tersebut telah dinyatakan sebesar Rp1.332.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
  3. Bahwa apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, dihitung dengan saksama dan teliti maka jumlah total dari pertimbangan hukum tersebut adalah sebesar Rp1.331.950.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Bahwa apabila jumlah penghitungan dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* tersebut dikurangkan dengan jumlah yang seharusnya maka terdapat selisih sebesar:  
Rp1.332.000.000,00 dikurangi dengan Rp1.331.950.000,00 = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas dan tegas *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat serta tidak teliti dalam melakukan penghitungan atas jumlah total dalam pertimbangan hukum dimaksud. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak saksama dan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
  6. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka *Judex Facti* telah terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut layak dan pantas untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;
- B. Keberatan Kedua.
- Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak saksama dan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap nilai sisa hutang pokok Termohon Kasasi.

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21-22 Putusan a quo, telah

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding semula Penggugat pada bulan April 2010 sampai dengan Mei 2010 sesuai bukti P.I, P.II, dan P.III, Pembanding semula Tergugat telah membeli kertas HVS jenis F.4 70 merek Sinar Dunia 13.000 (tiga belas ribu) Box, bahwa bukti P.I = bukti T.I, bukti P.II = bukti T.2 dan bukti P.III = bukti T.3 dengan jumlah nominal seluruhnya = Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 bersesuaian dengan bukti P.4 berupa catatan pembayaran tertanggal 5-5-2010 dihubungkan bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.	Tanggal 30-4-2010	- Bayar tunai	Rp	300.000.000,00
2.	Tanggal 3-5-2010	- Bayar tunai	Rp	215.000.000,00
3.	Tanggal .....	- Bayar Flasdic	Rp	1.950.000,00
4.	Tanggal .....	- Bayar Supra X	Rp	15.750.000,00
5.	Tanggal .....	- Dari P. Hadi	Rp	27.250.000,00
6.	Tanggal 6-5-2010	Bayar chash = T.5 = P.4	Rp	200.000.000,00
7.	Tanggal 11-5-2010	Bayar chash T.6 = P.4	Rp	50.000.000,00
8.	Tanggal 25-5-2010	Bayar tunai ke Rekening CIMB Niaga	Rp	100.000.000,00
9.	Tanggal 27-5-2010	Bayar tunai = T.9 = P.4	Rp	100.000.000,00
10.	Tanggal 4-6-2010	Bayar tunai = T.10	Rp	150.000.000,00
11.	Tanggal 21-5-2010	K.U CIMB = T.7	Rp	100.000.000,00
12.	Tanggal 14-6-2010		Rp	72.000.000,00

Jumlah Rp 1.332.000.000,00  
(satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena itu kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat = Rp1.950.000.000,00 dikurangi Rp1.332.000.000,00 = Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tergugat) tanggal 3 Oktober 2011;

Maka dengan demikian:

- a. Bukti P.4 adalah transaksi antara Pho Giok Ling alias Natalia (Toko Glory) selaku Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dengan Pemohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) sebelum tanggal 27 April 2010, 28 April 2010 dan 3 Mei 2010:
  - Rincian kekurangan pembayaran Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) sebelum tanggal 27 April 2010;
  - Jumlah kekurangan pembayaran Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) sebelum Tagihan tanggal 27 April 2010, 28 April 2010 dan 3 Mei 2010 adalah sebesar Rp1.332.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Bukti P.5 adalah transaksi antara Yanuelva Erliana, S.E. selaku Turut Termohon Kasasi (Turut Terbanding/Turut Tergugat) dengan Pemohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) setelah tanggal 3 Mei 2010:
  - Rincian kekurangan pembayaran Turut Termohon Kasasi (Turut Terbanding/Turut Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) setelah tanggal 3 Mei 2010;
  - Jumlah kekurangan pembayaran Turut Termohon Kasasi (Turut Terbanding/Turut Tergugat) adalah sebesar Rp1.943.150.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Kekurangan pembayaran tersebut telah dilakukan pembayaran sebagian oleh Turut Termohon Kasasi (Turut Terbanding/Turut Tergugat), sehingga Turut Termohon Kasasi (Turut Terbanding/Turut Tergugat) masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp528.000.000,00, sesuai dengan Surat Pernyataan Turut Termohon Kasasi (Tergugat Terbanding/Turut Tergugat) tanggal 3 Oktober 2011 (*vide* Bukti P.6);
3. Bahwa apabila Bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 3.1. Bukti T.4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang dalam "Daftar

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (quo), yang dalam Poin Keterangan Bukti telah

menerangkan sebagai berikut:

T4 menerangkan bahwa sebelum adanya permasalahan ini muncul, isteri Penggugat memberikan catatan kepada Turut Tergugat dihadapan Tergugat mengenai tanggung jawab pembayaran pemesanan kertas.

3.2. Keterangan Saksi Haryadi (*vide* Halaman 20-23 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 25 Agustus 2015) yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama berhubungan dengan Bu Natalia kaitannya karena pesan kertas;
- Bahwa pada awalnya pembayarannya lancar-lancar saja;
- Bahwa sejak Tahun 2010 pembayaran tidak lancar. Hutang yang belum dibayar oleh Toko Glory tagihan bulan April dan bulan Mei 2010, yaitu tanggal 27 April 2010 dan tanggal 28 April 2010 dan tanggal 3 Mei 2010;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Pak Ariyanto untuk menagih pada bulan April dan bulan Mei 2010 di Toko Glory, setelah saya ke Toko Glory (Bu Natalia) tidak membayar dengan alasan Eva belum membayar;

3.3. Keterangan Saksi Nina Yunika (*vide* Halaman 23-25 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 25 Agustus 2015) yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang pesan barang dari Penggugat antara lain adalah Toko Nambi di Jalan Pemuda Semarang, Toko Glory dan Toko Sukasari;
- Bahwa sebelum Tahun 2010, Natalia (Tergugat) juga sudah membeli kertas dari Penggugat;
- Bahwa saya masuk kerja ditempat Penggugat Tahun 2004, Toko Glory sudah berhubungan usaha dengan Penggugat;
- Bahwa Bukti P.4 berbeda dengan tagihan nota tanggal 27 April 2010, tagihan tanggal 28 April 2010 dan tanggal 3 Mei 2010;

3.4. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang sesuai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 25 Agustus 2015, Halaman 35-36 yang menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kalau pemesan (pembeli) sudah membayar, maka nota asli (seperti nota Bukti P.1, P.2, dan P.3) diserahkan kepada

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 25

Agustus 2015);

- Bahwa untuk pemesanan (pembelian kertas) oleh Toko Glory (Tergugat) dengan nota tanggal 27 April 2010, nota tanggal 28 April 2010, dan nota tanggal 3 Mei 2010 (Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3) Tergugat belum membayar, karena nota tanggal 27 April 2010, nota tanggal 28 April 2010, dan nota tanggal 3 Mei 2010 yang kesemuanya warna putih (Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3) masih disimpan oleh Penggugat. Dan kertas yang dipesan (dibeli) oleh Tergugat sudah diterima oleh Tergugat dengan ditandatangani dan dicap oleh Tergugat (sebagaimana Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3) (*vide* Keterangan Nina Yunika dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 25 Agustus 2015);

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka Bukti P.4 = Bukti T.4, adalah bukti yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pembayaran atas transaksi sebelumnya dalam pemesanan kertas HVS merek Sinar Dunia. Bahwa transaksi sebelumnya tersebut dilakukan oleh antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebelum transaksi pembelian kertas HVS merek Sinar Dunia dengan Nota tanggal 27 April 2010, Nota tanggal 28 April 2010, dan Nota tanggal 3 Mei 2010.

Bahwa dengan demikian untuk transaksi pembelian kertas HVS merek Sinar Dunia dengan Nota tanggal 27 April 2010, Nota tanggal 28 April 2010, dan Nota tanggal 3 Mei 2010 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum dilakukan pembayaran oleh karena Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3 berupa Nota Warna Putih yang ditandatangani dan di cap stempel oleh Termohon Kasasi tersebut masih disimpan oleh Penggugat.

Bahwa apabila telah dilakukan pembayaran maka Nota Warna Putih berupa Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3 yang ditandatangani dan di cap stempel oleh Termohon Kasasi tentu telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagai Tanda Bukti Pelunasan Pembayaran Transaksi.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, telah salah

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pertimbangan hukum terhadap Bukti P.4 dan Bukti T.4 dalam perkara *a quo*. Oleh karena demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut layak untuk dibatalkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388 K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985, yang menyatakan:  
Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Sip/1984 tanggal 223 Desember 1985, yang menyatakan:  
Putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd*, karena tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985, yang menyatakan:  
Putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* oleh karena tidak seksama mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukan Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang saksama, cukup, dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut layak dan pantas untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

### C. Keberatan Ketiga

Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menentukan kerugian Pemohon Kasasi.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah halaman 22 alinea pertama dan kedua Putusan *a quo*, telah mempertimbangkan sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa oleh karena itu kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat = Rp1.950.000.000,00 dikurangi Rp1.332.000.000,00 = Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah);  
Menimbang, bahwa kekurangan pembayaran tersebut adalah kerugian yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa dalam suatu gugatan perdata “ingkar janji atau *wanprestasi*”, suatu kerugian dalam *wanprestasi* telah diatur dalam ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 1243, 1244, 1245, dan 1246

KUHPerdata adalah biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden, en interessen*) (*vide* Pendapat Prof. Dr. Achamd Busro, S.H., M.H., dalam Hukum Perikatan Berdasar Buku II KUHPerdata, Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, Cetakan ke-1, 2011, Halaman 25 dan Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., dalam KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, PT. Alumni, Bandung, 2011, Halaman 29-33);

3. Bahwa dengan demikian sisa kewajiban dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi bukan merupakan “kerugian” melainkan kewajiban (kontra prestasi) yang harus dibayarkan kepada Pemohon Kasasi. Sedangkan ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden, en interessen*) adalah merupakan hak hukum dari Pemohon Kasasi yang timbul dari *wanprestasi* dari Termohon Kasasi. Hal demikian nampak jelas dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982, yang menyatakan:

Putusan P.T. tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang karena tergugat telah ingkar janji, tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2 % sebulan dari sisa hutang sebesar Rp850.000,00 dihitung sejak tanggal 10-9-1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas dan tegas *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat serta tidak teliti dalam memberikan pertimbangan mengenai “kerugian” Pemohon Kasasi. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak saksama dan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
5. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka *Judex Facti* telah terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut layak dan pantas untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian

terhadap bukti P.4.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Halaman 21-22 Putusan *a quo*, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding semula Penggugat pada bulan April 2010 sampai dengan Mei 2010 sesuai bukti P.I, P.II, dan P.III, Pembanding semula Tergugat telah membeli kertas HVS jenis F.4 70 merek Sinar Dunia 13.000 (tiga belas ribu) Box, bahwa bukti P.I = bukti T.I, bukti P.II = bukti T.2 dan bukti P.III = bukti T.3 dengan jumlah nominal seluruhnya = Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 bersesuaian dengan bukti P.4 berupa catatan pembayaran tertanggal 5-5-2010 dihubungkan bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.	Tanggal 30-4-2010	- Bayar tunai	Rp	300.000.000,00
2.	Tanggal 3-5-2010	- Bayar tunai	Rp	215.000.000,00
3.	Tanggal .....	- Bayar Flasdic	Rp	1.950.000,00
4.	Tanggal .....	- Bayar Supra X	Rp	15.750.000,00
5.	Tanggal .....	- Dari P. Hadi	Rp	27.250.000,00
6.	Tanggal 6-5-2010	Bayar chash = T.5 = P.4	Rp	200.000.000,00
7.	Tanggal 11-5-2010	Bayar chash T.6 = P.4	Rp	50.000.000,00
8.	Tanggal 25-5-2010	Bayar tunai ke Rekening CIMB Niaga	Rp	100.000.000,00
9.	Tanggal 27-5-2010	Bayar tunai = T.9 = P.4	Rp	100.000.000,00
10.	Tanggal 4-6-2010	Bayar tunai = T.10	Rp	150.000.000,00
11.	Tanggal 21-5-2010	K.U CIMB = T.7	Rp	100.000.000,00
12.	Tanggal 14-6-2010		Rp	72.000.000,00

Jumlah Rp 1.332.000.000,00  
(satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh Terbanding semula Tergugat = Rp1.950.000.000,00  
dikurangi Rp1.332.000.000,00 = Rp618.000.000,00 (enam ratus  
delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kekurangan pembayaran tersebut adalah kerugian  
yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat;

2. Bahwa Bukti P.4 adalah berupa Rincian Kekurangan Pembayaran atas transaksi antara Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dengan Pemohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) sebelum tanggal 27 April 2010 sebesar Rp1.332.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), maka dengan demikian Bukti P.4 merupakan:

- Rincian Kekurangan Pembayaran Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) sebelum tanggal 27 April 2010;
- Jumlah kekurangan pembayaran Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) sebelum Tagihan tanggal 27 April 2010, 28 April 2010 dan 3 Mei 2010 adalah sebesar Rp1.332.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Jadi Bukti P.4 bukan merupakan rincian pembayaran atas transaksi pembelian kertas HVS merek Sinar Dunia dengan Nota tanggal 27 April 2010, Nota tanggal 28 April 2010, dan Nota tanggal 3 Mei 2010 (Bukti P.1, Bukti P.2, dan Bukti P.3) dengan total sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tunduk terhadap pemeriksaan kasasi berdasarkan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/PDT/1984 tanggal 31 Juli 1985, yang menyatakan:

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Februari 1994, yang menyatakan:

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa *legenbewij* yang merupakan *aanwizingen* tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur;

4. Bahwa dengan demikian nyata dan jelas *Judex Facti* telah salah dan

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membatalkan putusan atau dugaan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhannya dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan Pemohon Kasasi untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya tidak terpenuhi;

5. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut layak dan pantas untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 14 Maret 2016, yang amar Putusannya adalah:

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.SMG, tanggal 25 Agustus 2015 sepanjang mengenai sisa hutang pokok dan bunga pinjaman, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat *wanprestasi* (ingkar janji);
    3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar kepada Terbanding semula Penggugat sisa hutang Pokok sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah);
    4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga (*Moratoir*) kepada Terbanding semula Penggugat sebesar enam persen (6%) setahun terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dilaksanakan putusan ini sepenuhnya;
    5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;
    6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, seharusnya selain mempertimbangkan bukti T.4 dan bukti P. 4 berupa catatan pembayaran tanggal 5-5-2010 (putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti T-15 (foto copi surat pernyataan dari Yanuelva Etliana/Turut Tergugat sebelum menjadi DPO) yang telah bersesuaian dengan saksi Nurul Huda (Putusan Pengadilan Semarang, halaman 27) serta dikuatkan oleh saksi Sakbiyanto (Putusan Pengadilan Semarang, halaman 27), karena hal tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat hanya dipinjam nama dan pertanggungjawaban seharusnya ada pada Turut Tergugat (Yanuelva Etliana).

3. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah hanya dipinjam nama oleh Turut Tergugat (Yanuelva Etliana) dan hal tersebut juga diketahui oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena Turut Tergugat (Yanuelva Etliana) adalah masuk ke daftar pencairan orang di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sehingga Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena tidak bisa menuntut kerugian yang dialaminya ke Turut Tergugat (Yanuelva Etliana) kemudian menuntut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, seharusnya kedudukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai saksi bukan sebagai orang yang harus bertanggungjawab dalam permasalahan ini karena Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat tidak menikmati uang sepeserpun/tidak mendapatkan untung dari hasil penjualan kertas yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Yanuelva Etliana).
4. Bahwa Kenapa Penggugat mempermasalahkan permasalahan ini pada saat Turut Tergugat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) sehingga Turut Tergugat tidak dapat menjelaskan hal yang sebenarnya dan kesempatan ini digunakan oleh Penggugat untuk mengalihkan permasalahan kepada Tergugat, dan pada saat Turut Tergugat belum terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan permasalahan ini, bahkan tidak pernah mengungkit-ungkit permasalahan ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2016 dan jawaban memori kasasi tanggal 8 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp1.950.000.000,00 dikurangi Rp1.332.000.000,00 = Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), kekurangan tersebut merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa terhadap bunga *moratoir* 6 % pertahun ( Stb. 32/1848 dan Pasal 1250 KUHPdata) adalah sudah tepat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: ARIYANTO HADINOTO dan Pemohon Kasasi II: PHO GIOK LING (NATALIA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ARIYANTO HADINOTO** dan Pemohon Kasasi II: **PHO GIOK LING (NATALIA)** tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3222/K/Pdt/2016  
putusan Mahkamah Agung Maret 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,  
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H.,  
M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para  
Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 3222 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)